

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini maka dapat dikemukakan untuk menarik keseluruhan kesimpulan mulai dari bab awal sampai bab akhir penulisan skripsi ini yaitu :

1. Pengaturan hukum di Indonesia mengenai penawaran investasi yang menggunakan skema piramida seyogyanya diatur dalam undang-undang perdagangan. Namun yang menjadi permasalahan adalah definisi dari peraturan tersebut yang menjadikan kelemahan dalam menangani kasus investasi ilegal. Perbedaan definisi antara distribusi barang dengan investasi menyebabkan penegakan hukum dalam menangani kasus investasi ilegal menggunakan skema piramida menjadi kurang maksimal, meskipun para pelaku investasi ilegal dapat dipidana menggunakan aturan pidana yang lainnya seperti tindak pidana penipuan, penggelapan sampai tindak pidana pencucian uang seperti yang terjadi pada kasus EDCCash.
2. Mengoptimalkan penindakan hukum terhadap penyelenggara investasi ilegal yang menggunakan skema piramida dilakukan dengan menggunakan hukum positif Indonesia dapat menjerat para pelaku investasi ilegal menggunakan skema piramida. Hukum positif Indonesia dapat ditafsirkan sedemikian rupa guna menjerat para pelaku kejahatan investasi ilegal, khususnya dalam kasus EDCCash. Pengoptimalan upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus investasi ilegal/bodong di Indonesia di perlukan agar membuat para pelaku penyelenggara investasi ilegal merasa jera dan tidak akan mempunyai kesempatan untuk menipu korban selanjutnya, karena suatu kejahatan ada karena ada kesempatan untuk berbuat jahat.

B. Saran

1. Menyarankan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia untuk menerbitkan Peraturan OJK yang mengatur norma/kaidah investasi yang legal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bersama sama dengan instansi lainnya yang terkait.
2. Instansi terkait seperti Kementrian Perdagangan untuk lebih konsisten dalam memberikan sosialisasi/edukasi kepada para pelaku usaha dan khususnya masyarakat agar mengetahui hak dan kewajibannya masing masing supaya terhindar dari kejahatan investasi ilegal.
3. Instansi terkait menyediakan saluran/tautan khusus untuk menampung keluhan masyarakat yang dirugikan oleh pelaku usaha distribusi barang/investasi dengan skema piramida.
4. Pemerintah lebih memperhatikan mengenai regulasi tetang perekonomian khususnya di bidang investasi agar masyarakat mendapatkan perlindungan yang maksimal karena korban dari investasi ini banyak menimpa kalangan masyarakat menengah kebawah.
5. Masyarakat disarankan untuk literasi lebih dalam mengenali bisnis investasi ilegal agar masyarakat menjadi lebih cerdas dan tidak mudah tertipu oleh para pelaku investasi bodong.